

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.16/10/PBI/2014 TANGGAL 14 MEI
2014 TENTANG PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEvisa
UTANG LUAR NEGERI**

1.	Q:	Apa latar belakang diterbitkannya PBI ini?
	A:	Sejak diterbitkannya PBI No.14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri pada tanggal 27 Desember 2012, penerapan PBI tersebut menemui banyak permasalahan dalam pemenuhan kewajiban penerimaan DHE a.l. penerapan kewajiban penerimaan DHE di sektor migas, penerapan kewajiban penerimaan DHE pada mekanisme <i>netting</i> , dan penerapan mekanisme pembebasan sanksi.
2.	Q:	Untuk penerimaan DHE melalui bank devisa, apakah eksportir harus menyampaikan informasi untuk setiap kegiatan ekspor?
	A:	Untuk penerimaan DHE melalui bank devisa, eksportir harus menyampaikan informasi sesuai yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada bank devisa untuk PEB dengan nilai lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00.
3.	Q:	Untuk penerimaan DHE dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, apakah eksportir harus menyampaikan informasi untuk setiap kegiatan ekspor?
	A:	Untuk penerimaan DHE dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, eksportir harus menyampaikan informasi sesuai yang tercantum pada PEB kepada Bank Indonesia untuk PEB dengan nilai lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00.
4.	Q:	Kapan batas waktu penerimaan DHE?
	A:	Penerimaan DHE dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. Contoh: Untuk pelaporan PEB tanggal 20 Januari 2014, maka penerimaan DHE paling lambat dilakukan 30 April 2014.
5.	Q:	Untuk eksportir barang tambang, apakah harus menyampaikan dokumen pendukung jika terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan

		nilai PEB?
	A:	• Untuk selisih kurang paling banyak 10% dari nilai PEB yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan nilai PEB dan eksportir barang tambang tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung. • Untuk selisih kurang lebih besar dari 10% dari nilai PEB yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan nilai PEB apabila eksportir barang tambang menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
6.	Q:	Apakah penerimaan DHE dari hasil <i>netting</i> antara tagihan ekspor dan kewajiban eksportir diperbolehkan dalam PBI ini?
	A:	• kewajiban eksportir yang boleh di-<i>netting</i>-kan dengan tagihan ekspor, yaitu hanya untuk pembayaran impor barang terkait kegiatan ekspor yang bersangkutan serta <i>netting</i> hanya dilakukan oleh dua pihak. • Untuk lebih dari dua pihak, <i>netting</i> antara tagihan ekspor dengan kewajiban eksportir dalam bentuk impor barang terkait kegiatan ekspor yang bersangkutan, diperbolehkan jika pihak-pihak tersebut berada dalam satu grup.
7.	Q:	Apa saja yang harus disampaikan perusahaan yang melakukan mekanisme <i>netting</i> ?
	A:	• Eksportir harus menyampaikan bukti transaksi <i>netting</i> yang memadai, seperti kesepakatan <i>netting</i>. • Surat pernyataan bahwa: (1) barang yang diimpor digunakan dalam proses menghasilkan barang ekspor; (2) pihak-pihak yang melakukan <i>netting</i> berada dalam satu grup, jika <i>netting</i> melibatkan lebih dua pihak.
8.	Q:	Untuk ekspor gas bumi, pihak-pihak mana saja yang wajib tunduk dalam ketentuan ini?
	A:	Pihak yang memiliki hak atas <i>lifting</i> gas bumi, yaitu operator dan <i>participating interest</i> wajib menerima DHE melalui bank devisa dalam batas waktu yang ditetapkan dan melaporkan penerimaan DHE-nya.
9.	Q:	Berapa besar nominal sanksi atas pelanggaran ketentuan DHE?

	A:	Eksportir, pemilik barang, dan/atau pihak dalam kontrak migas yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 0,5% dari nilai nominal DHE yang belum diterima.
10.	Q:	Apakah sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor masih diberlakukan dalam ketentuan baru ini?
	A:	Ya, sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor masih tetap berlaku dalam ketentuan ini.
11.	Q:	Bagaimana jika eksportir telah dikenakan sanksi denda dan/atau penangguhan, namun belakangan terbukti bukan kesalahan dari eksportir?
	A:	Dalam PBI ini dimungkinkan bagi eksportir untuk dibebaskan dari pengenaan sanksi denda dan/atau penangguhan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
12.	Q:	Terkait pemenuhan ketentuan DHE, kapan PBI ini mulai berlaku?
	A:	Untuk pemenuhan ketentuan DHE, PBI ini mulai berlaku sejak PEB yang terbit bulan Juni 2014.
13.	Q:	Apakah setiap perusahaan yang memiliki Utang Luar Negeri (ULN) dalam valuta asing wajib menarik devisanya melalui bank devisa?
	A:	Benar, kewajiban ini berlaku untuk penarikan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) yang berbentuk dana tunai yang berasal dari: • ULN berdasarkan perjanjian kredit (<i>loan agreement</i>) dalam bentuk <i>non revolving</i> yang tidak digunakan untuk <i>refinancing</i>; • selisih fasilitas <i>refinancing</i> dengan jumlah ULN lama; dan • ULN berdasarkan surat utang (debt securities) dalam bentuk <i>Bonds</i>, <i>Medium Term Notes</i> (MTN), <i>Floating Rate Notes</i> (FRN), <i>Promissory Notes</i> (PN), dan <i>Commercial Paper</i> (CP).
14.	Q:	Apakah setiap penarikan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung?
	A:	• Jika terdapat selisih kurang antara akumulasi penarikan DULN dengan

		nilai komitmen ULN paling banyak Rp50 juta, DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen dan debitur tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. • Jika terdapat selisih kurang antara akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN lebih dari Rp50 juta DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen apabila debitur menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai.
15.	Q:	Kapan batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN?
	A:	Dokumen pendukung penarikan DULN disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh, untuk penarikan DULN tanggal 5 Juli 2014, dokumen pendukungnya disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Agustus 2014.
16.	Q:	Apa saja jenis sanksi yang dikenakan terkait penarikan DULN?
	A:	Ada dua jenis sanksi, yaitu: • Sanksi denda sebesar 0,25% dari setiap nilai nominal penarikan DULN yang tidak melalui bank devisa, maksimal Rp50 juta. • Sanksi denda atas keterlambatan penyampaian dokumen pendukung sebesar Rp500 ribu untuk setiap hari kerja.